

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Perdagangan tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi juga dapat dilakukan antar negara, hal itu disebut dengan perdagangan internasional yang kemudian akan berkembang seiring waktu nya. Perkembangan ini disebut juga “Globalisasi Perdagangan”, dalam kurun waktu yang cepat globalisasi ini terjadi disegala bidang perdagangan, termasuk dalam bidang perdagangan barang maupun jasa.

Pasca Perang Dunia ke II, banyak negara di dunia mengalami penurunan tingkat kegiatan perdagangan dan juga ekonomi, maka negara-negara yang ada di dunia membuat *Agreement* atau persetujuan yang bertujuan untuk lebih jauh mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi pasca perang dan salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi hambatan atau batas-batas perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota dan subsidi, persetujuan itu disebut dengan *General Agreement Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT).¹ GATT dibentuk pada tahun 1947 dan disahkan menjadi salah satu peraturan internasional tepat satu tahun setelah dirumuskan, yaitu pada tanggal 1 Januari 1948, dari sanalah awal mula liberalisasi perdagangan diberlakukan keseluruh negara dunia, kemudian pada tanggal 1 Januari 1995 GATT digantikan oleh *World Trade Organization* sebagai lembaga internasional yang mengatur, mengawasi dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan

¹ About General Agreement Tariffs and Trade diakses dari <https://www.accelainfinia.com/glossary/general-agreement-tariffs-trade-gatt/> diakses 16 Maret 2019,pukul 20.35 WIB.

seluruh persetujuan dari GATT.² Setelah perkembangan aturan hukum internasional tersebut, maka arus globalisasi perdagangan semakin cepat dan terbukanya pintu perdagangan antar negara tanpa adanya batas yang dapat menghalang laju perdagangan tersebut.

Globalisasi perdagangan dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua bagi negara-negara yang menjalankannya, karena bisa berdampak baik namun juga bisa berdampak buruk bagi suatu negara dan negara tersebut tidak bisa menutup pergerakan globalisasi perdagangan yang terjadi di dunia, negara tersebut hanya bisa membatasi laju globalisasi perdagangan yang masuk kedalam negara tersebut. Seperti halnya perdagangan barang, suatu negara hanya bisa mengontrol barang-barang milik negara lain yang masuk kedalam pasar negara tersebut. Jadi arus globalisasi perdagangan yang terjadi di seluruh dunia terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan seluruh negara di dunia harus menjalankannya.

Perdagangan internasional merupakan hal penting bagi suatu negara, yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan pada umumnya. Didalamnya terdapat sektor yang membagi jenis apa saja yang di perdagangkan dalam pasar internasional. Salah satunya adalah sektor makanan dan minuman, tentunya makanan dan minuman merupakan sebuah elemen penting dalam berinteraksi bagi seluruh kalangan, seperti dari segi kalangan sosial, etnik, dan agama. Hal tersebut dikarenakan beberapa kalangan memiliki ketentuan tertentu terhadap makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, seperti makanan dan minuman halal bagi penduduk muslim dunia.

² Penjelasan Sejarah World Trade Organization diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/view/world-trade-organization-wto> diakses 16 Maret 2019 Pukul 20.35 WIB.

Sektor makanan dan minuman halal merupakan salah satu hal yang menarik perhatian para pemilik industri makanan dan minuman yang tersebar di seluruh dunia pada saat sekarang ini. Melihat peluang untuk menjual makanan dan minuman halal dari sudut pandang bisnis sangatlah besar. Hal ini dikarenakan penduduk muslim sangat berkembang pesat dan juga merupakan konsumen yang memiliki daya beli yang besar di dunia, dan bagi pelaku industri pangan yang tidak menjadikan ini sebagai peluang bisnis maka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³

Halal menjadi kewajiban bagi umat muslim, karena merupakan sebuah keyakinan bagi pemeluk agama Islam. Halal merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang berarti adalah “*Permissibile*” atau sesuatu yang dibolehkan atau dianjurkan dalam syariat Islam.⁴ Definisi kata Halal bersumber dari Al-Qur’an yang terdapat pada Surah Al-Mu’minun ayat 51 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. al-Mu’minun 51).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap umat muslim haruslah menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai syariat Islam yaitu Halal sebagai sesuatu yang diwajibkan bagi umat muslim dalam menjalankan hidupnya. Jika Halal adalah sesuatu yang diwajibkan, maka sebaliknya, adanya kata Haram, juga berasal dari bahasa Arab, yang mana berarti sesuatu hal yang di

³ Abdalhamid Evans dan Sadiq Syed, 2015, *From Niche to Mainstream Halal Goes Global*, International Trade Centre, Geneva, hlm. 3.

⁴ ASEAN General Guide On Halal Foods No 3.2 Definition of Lawful (Halal) Food

larang oleh syariat agama Islam. Ketentuan mengenai *halal* dan *haram* adalah merupakan hukum syariat Islam yang terdapat di dalam Alquran dan Hadist yang keduanya adalah sumber dari seluruh aturan dan hukum syariat agama Islam.

Memasuki era “*The Global Halal Market*” atau pasar halal global, banyak negara yang melakukan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan aspek halal yang sesuai syariat Islam, karena berkembangnya muslim di seluruh penjuru dunia. Sektor makanan dan minuman halal juga menarik perhatian lembaga besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB⁵) seperti *World Health Organization* (selanjutnya disebut WHO⁶), *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO⁷), dan *International Trade Center* (yang selanjutnya disebut ITC). Beiringan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia terhadap produk halal, banyak organisasi-organisasi global yang gencar fokus terhadap hal mengenai produk halal, yaitu *Organization of Islamic Corporation* (yang selanjutnya disebut OIC), *World Halal Council* (yang selanjutnya akan disebut WHC), dan *World Halal Food Council* (yang selanjutnya disebut WHFC). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya era globalisasi.⁸

Melihat perkembangan sektor makanan dan minuman halal dan juga dalam rangka menjalankan perdagangan dan keamanan pangan dunia, WHO dan *Food*

⁵ PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dan mencapai perdamaian dunia, sebagaimana tertuang di dalam Piagam PBB. PBB terdiri atas 193 negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara yang mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB.

⁶ WHO merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai coordinator kesehatan umum internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss dan didirikan oleh PBB pada 7 April 1948.

⁷ WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen.

⁸ Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya yang menyebabkan mudarnya batas-batas wilayah negara karena kemajuan teknologi, alat transportasi, dan komunikasi.

and Agricultural Organization (selanjutnya disebut FAO⁹) bersama WTO membentuk sebuah komisi khusus bernama *Codex Alimentarius Commission*. Komisi ini didalamnya terdapat kompilasi aturan *food standards, guidelines, and code of practice*, dalam rangka melindungi kesehatan dan keamanan pangan konsumen, yang disebut *Codex Alimentarius*.¹⁰

Codex Alimentarius dibentuk pada tahun 1963, pada awalnya codex ini berisi aturan terkait dengan keamanan pangan dan standar makanan dunia, kemudian seiring perkembangan zaman aturan ini terus dikembangkan, hingga saat ini telah banyak aturan terkait dengan keamanan pangan dan standarisasi makanan dunia.¹¹ *Guidelines* ini di pedomani bagi seluruh negara di dunia dalam melakukan kegiatan perdagangan pangan antar negara, agar tercapainya tujuan dari codex tersebut dalam menjaga standar internasional dan keamanan pangan.

Didalam codex seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997 terdapat penambahan peraturan tersebut yang terletak pada bagian akhir codex dengan judul *General Guidelines For Use Of Term 'Halal'*, yang berisi tentang ketentuan halal, makanan apa saja yang dikategorikan halal, dan cara persiapan makanan dengan cara yang halal. sebagai salah satu dijadikan salah satu dari banyaknya aturan terkait *Food Regulations* yang terdapat pada codex tersebut.

Perdagangan makanan dan minuman halal telah menarik perhatian banyak negara, termasuk negara di kawasan Asia Tenggara atau bisa disebut dengan

⁹FAO didirikan tepat pada tanggal 16 Oktober 1945 dan bermarkas di Roma. FAO adalah salah satu organisasi yang berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkewenangan mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pangan di dunia dan hasil-hasil pertanian.

¹⁰FAO & WTO, 2017, *Trade and Food Standards*, hlm. 3-4.

¹¹ History of Codex Alimentarius diakses dari <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/history/en/> diakses 30 Maret 2019, Pukul 15.00 WIB

Association of Southeast Asia Nation (selanjutnya disebut ASEAN¹²). Umat muslim tersebar dan berkembang di berbagai negara di Asia Tenggara, topik makanan dan minuman halal pun menjadi hal yang penting untuk dikembangkan bagi negara-negara ASEAN yang didalamnya terdapat masyarakat muslim yang menjadi warga negaranya. Adanya hal tersebut membuat ASEAN membentuk peraturan terkait dengan halal yaitu *ASEAN General Guidelines On Preparation And Handling Of Halal Food*, aturan ini dibentuk pada tahun 1998. Aturan ini kemudian dijalankan oleh negara-negara di ASEAN baik yang *Muslim Majority Country* seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam maupun yang tidak, wajib menjalankan aturan tersebut karena disetiap negara di kawasan tersebut harus memperhatikan setiap kepentingan masyarakatnya baik itu muslim dan non muslim. Pedoman ini berisi tentang apa yang dimaksud dengan halal dan juga selain itu berisi tentang tata cara menghasilkan makanan yang halal sifatnya dimulai dari cara mendapatkan bahan bakunya, persiapannya dan cara pembuatannya. Maka dari itu aturan ini haruslah dijalani bagi negara-negara terkait agar dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat muslim yang ada di negara tersebut.

Indonesia pun saat ini memiliki total populasi sekitar 268,5 juta penduduk¹³ yang 90% diantaranya merupakan Muslim¹⁴. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku

¹² ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Hingga sekarang ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara

¹³ Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Indonesia Population, <http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> diakses pada 10 Maret 2019 pukul 07.20 WIB.

¹⁴ Wiku Adisasmito, 2008, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

usaha industri makanan dan minuman asing. Karenanya, produsen makanan dan minuman asing berbondong memasukan dan memasarkan produknya di Indonesia, khususnya makanan dan minuman kemasan. Hal ini pun mendorong pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia dari masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia harus lah menjamin kesejahteraan masyarakat nya, salah satunya menjamin kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat muslim dalam menjalankan syariat agama Islam. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan muslim adalah dengan merumuskan peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara konkrit bagi 90% masyarakat nya yang beragama Islam. Maka pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap muslim di negaranya yang dituang kedalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU JPH).

UU JPH terbit pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang–Undang tersebut memiliki tujuan untuk menjamin semua pemeluk agama khususnya agama Islam, untuk beribadah dan menjalankan agamanya, maka pemerintah memberi perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari¹⁵. Berdasarkan pasal 4 UU JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak hanya meliputi makanan dan minuman, tetapi juga produk lain seperti kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta produk rekayasa genetik.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha baik produsen maupun distributor¹⁶ wajib memiliki sertifikasi dan mencantumkan label halal disetiap produk pangan yang akan dipasarkan. Namun, walaupun setelah adanya regulasi terkait yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi undang-undang tersebut baru berlaku untuk segala produk yang dipasarkan di Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor dan harus dijalankan setiap pelaku industri pada tahun 2019 ini, disana dapat terlihat masih kurangnya perhatian pemerintah di Indonesia dalam menangani permasalahan terkait dengan kehalalan suatu produk, terutama produk impor dan juga terkhusus bagi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia¹⁷. Proses sertifikasi dan labelisasi halal suatu produk berdasarkan UU JPH dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut BPJPH). Namun, UU JPH belum bisa dijalankan sepenuhnya karena belum ada peraturan lebih lanjut yang mengatur jalannya UU JPH. Maka dari itu proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal tetap dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut LPPOM MUI).

Pembentukan regulasi khusus terkait dengan jaminan produk halal dan kondisi Indonesia yang mayoritasnya muslim belum mendorong pelaku usaha untuk melakukan dan memberikan jaminan halal pada produknya. Pelaku Usaha

¹⁶ Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke retail/ toko dan bisa juga langsung ke *end user* untuk dipasarkan. Distributor hanya bertugas mengambil produk yang sudah jadi dan siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Distributor produk makanan dan minuman impor dapat diartikan sebagai pihak yang menyalurkan produk makanan dan minuman yang diimpor ke Indonesia oleh produsen pangan asing untuk dipasarkan di Indonesia.

¹⁷ Sertifikasi Produk Halal pada Tahun 2019 Wajib Dilakukan. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi-kewajiban-dan-akan-dijalankan-kemenag> diakses pada tanggal 1 April 2019, Pukul 18.00 WIB

belum siap menjalankan kewajibannya karena kehalalan suatu produk harus dipastikan dari hulu hingga hilirnya melalui proses panjang yang memakan waktu sedikit lama¹⁸. Karenanya, masih banyak produk makanan dan minuman, khususnya produk impor kemasan yang tidak memiliki sertifikasi dan dicantumi label halal. Seperti contohnya pada tahun 2017 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi¹⁹ ke beberapa tempat pembelian dan menemukan makanan impor instant asal korea bisa disebut sebagai ”*Samyang Noodle*” yang positif mengandung bahan-bahan yang bersifat haram salah satunya mengandung ekstrak minyak babi. Pada akhirnya barang tersebut ditarik dari pasaran, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan keterangan berupa tulisan “Mengandung Babi” atau gambar babi berwarna merah pada kemasan produk sebagai informasi bagi konsumen terutama bagi umat Muslim.²⁰ Dan kasus yang lain pada akhir tahun 2017, ditemukannya 11 macam produk makanan kemasan impor yang tidak berlabel halal dan 17 produk makanan dengan label halal yang diragukan kehalalannya karena menggunakan label halal milik negara lain seperti

¹⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Belum Semua Produsen Siap dengan Kewajiban Sertifikasi Halal*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/27/214100526/belum-semua-produsen-siap-dengan-kewajiban-sertifikasi-halal> diakses pada 10 April 2019 pukul 10.20 WIB.

¹⁹ Inspeksi adalah tindakan untuk melihat sesuatu secara langsung guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.

²⁰ Kontroversi Label Halal pada Makanan Impor Korea, dapat di akses di <https://www.google.co.id/amp/tirto.id/kontroversi-label-halal-pada-produk-makanan-korea-cq7l> diakses 1 April 2019, pukul 20:11 WIB.

Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan bahkan terdapatnya logo halal MUI palsu.²¹

Berdasarkan kasus diatas, juga dapat dilihat dari sisi pihak pelaku usaha yang tidak siap untuk menjamin kehalalan produknya yang berakibat banyaknya produk makanan dan minuman impor kemasan yang belum memiliki sertifikat dan label halal akan tetapi sudah beredar di pasar Indonesia. Menurut laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat 49,330 Surat Keterangan Impor Produk Pangan yang dikeluarkan BPOM²², akan tetapi berdasarkan Data Sertifikasi Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Tahun 2017 hanya 8,157 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)²³. Menurut laporan diatas menunjukkan bahwa kurang 50% produk makanan dan minuman impor yang telah dicantumi label halal.

Permasalahan yang terjadi mengenai labelisasi dan sertifikasi halal akan bertambah banyak yang terjadi di masa depan jika tidak ditindak dan diperketat dalam pengawasannya, kemudian juga akan berdampak kepada kesehatan masyarakat dalam skala yang besar dan juga menyalahi aturan syariat Islam dan tentunya merugikan bagi banyak orang. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan dan sinkronisasi antara instrument hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan penanggulangan dan pelaksanaan tata cara *Halal Food Labelling* agar tidak lagi terjadi masalah. Hal ini guna terpenuhinya asas perlindungan,

²¹ Erlangga Djumena, Indonesia Halal Watch: 11 Produk Makanan Impor Tidak Berlabel Halal, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/28/223900026/indonesia-halal-watch--11-produk-makanan-impor-tidak-berlabel-halal> diakses 23 September 2019, pukul 00:50 WIB.

²² Data laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2017

²³ LPPOM MUI, Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011–2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1 diakses pada 21 Juni 2019 pukul 20.00 WIB.

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalitas yang dijamin dalam pasal 2 UU JPH²⁴. Kota Padang merupakan salah satu kota di Indonesia salah satu kota mayoritas muslim yang besar di Indonesia dan juga memiliki tingkat konsumsi produk makanan dan minuman impor kemasan yang cukup tinggi serta laju masuknya produk makanan atau minuman impor sangat besar di kota Padang, maka aspek halal merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Padang. Maka penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan peraturan ketentuan halal yang ada pada makanan dan minuman impor kemasan di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dilihat bahwa perlu adanya peninjauan yang lebih terhadap aturan hukum terkait dengan jaminan produk halal dan juga sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan *Halal Labelling* tersebut, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Implementasi Peraturan Halal Food Standards and Labelling Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Implementasi Standards and Labelling Terhadap Produk Makanan dan Minuman di Kota Padang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Halal Food Standards and Labelling* menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?

²⁴ Penyelenggaraan JPH berasaskan: Perlindungan, Keadilan, Kepastian hukum, Akuntabilitas dan transparansi, Efektivitas dan efisiensi, dan Profesionalitas.

2. Bagaimana implementasi *Halal Food Standards and Labelling* yang diterapkan di Indonesia terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor yang ada di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Halal Food Standards and Labelling* yang di terapkan di Indonesia terhadap produk makan luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan tepat aturan Hukum Nasional terkait dengan *Halal Food Standards* dan Jaminan Produk Halal yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan Hukum Internasionalnya dalam menerapkan perlindungan terhadap konsumen muslim yang ada di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah Penulisan Hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri, maupun juga akan diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang dapat di berikan dalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum internasional.
 - b) Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan hukum dan regulasi standarisasi makanan halal yang dikaji dalam hukum nasional dan internasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini dan sekaligus mengembangkan penalaran membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b) Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional dan Internasional terkait dengan perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian masalah yang di pakai adalah dengan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melihat kenyataan hukum yang ada dilapangan.²⁵ Penulis menggunakan penelitian empiris guna mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terhadap sertifikasi dan labelisasi halal makanan dan minuman impor kemasan. Hal ini nantinya dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah peneliti rumuskan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena peneliti diharapkan mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaanya di dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 55.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden. Responden dalam penelitian ini merupakan responden yang berasal dari pihak LPPOM-MUI Sumatera Barat, dan Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat.:

2) Data Sekunder

Data Sekunder yang erat hubungannya dengan data primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.²⁸

a) Bahan Hukum Primer, yaitu:

Al Quran & Hadits

The Codex Alimentarius

World Trade Organization Agreement On Technical Barriers To Trade

²⁷ *Ibid.* hlm. 106.

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37

*World Trade Organization Agreement On Sanitary and Phytosanitary
ASEAN General Guidelines On The Preparation and Handling of
Halal Food*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.²⁹ Dan beberapa sumber data yang didapat yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan dan data yang peneliti ambil dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-Buku yang berkaitan dengan penelitian
- d. Bahan-bahan yang didapat oleh penulis melalui internet

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di:

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

- a. LPPOM-MUI Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber Bapak Syaifullah Zoelfikar selaku Pimpinan LPPOM-MUI Provinsi Sumatera Barat dan Auditor Halal Internasional, yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2020 berlokasi di Universitas Andalas.
- b. Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Sumatera Barat dengan narasumber Ibu Dra.Patria Dehelen.Apt selaku Kepala Bagian Penindakan dan Ibu Dra.Meilifa, Apt, M.Si. selaku Kepala Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan BBPOM Provinsi Sumatera Barat, yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 berlokasi di kantor BBPOM Provinsi Sumbar JL. Gajah Mada No 172, Kampung Olo, Nanggalo, Padang, Sumatera Barat 25173.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Pengumpulan peraturan perundang-undangan, aturan hukum dan regulasi hukum internasional terkait isu yang diangkat oleh penulis. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin-doktrin terkait isu penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal dan website. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampung pengumpulan data terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses berkomunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terarah yang bersifat terbuka dan langsung.

Proses wawancara dilakukan dengan:

- 1) Syaifullah Zoelfikar, Pimpinan LPPOM-MUI Provinsi Sumatera Barat
- 2) Dra.Patria Dehelen.Apt, Kepala Bagian Penindakan BBPOM Provinsi Sumatera Barat
- 3) Dra.Meilifa, Apt, M.Si, Kepala Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan BBPOM Provinsi Sumatera Barat.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum


a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara editing dan coding dalam pengolahan data.

b. Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendesripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan

menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.³⁰



³⁰ Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosida Karya, Bandung, hlm. 37.